



PUTUSAN

Nomor 909 /Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RETNO WIDIYANTHI, Perempuan, Umur 29 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta No KTP 5171015804890004, Alamat Jalan Purnawira IV/9 Br. Pondok Purnawira Denpasar, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **R. HARIO KRISTAJUDO SOEPARNO, ST., SH.** Advokat pada kantor RJS & Partners berkantor di Jalan Panglima Besar Sudirman Pertokoan Korem 163 Wirasatya No 03 Denpasar, Telp 087.8787.79776. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2018 (*terlampir*) selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

PT. BPR SUAR ARTHA yang beralamat di Raya Sunset Road Pertokoan Plaza Sunset Road no 2-3 Seminyak Kuta Badung Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 September 2018 dalam Register Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG PARA PIHAK;

1. PENGGUGAT ;
 - a. Bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang melakukan peminjaman uang kepada TERGUGAT.
 - b. Bahwa merasakan perlakuan TERGUGAT dalam melakukan penagihan dilakukan secara tidak bersahabat atau tidak secara arif.
2. TERGUGAT;

Halaman 1 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa TERGUGAT merupakan pihak Bank yang memberikan Pinjaman uang kepada PENGGUGAT.
- b. Bahwa Perlakuan penagihan datang ke rumah Penggugat dilakukan secara tidak sopan dan tidak Mengenal Waktu.

II. TENTANG OBYEK PERKARA;

Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini adalah cara penagihan yang kurang baik atau tidak sopan sehingga kami sangat dipermalukan oleh pihak Bank.

III. TENTANG POKOK PERKARA;

1. Bahwa berawal dari peminjaman Kredit yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit No 00096/KRB-03/10/2016 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.
2. Bahwa dana Pinjaman yang dikucurkan sejumlah Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).dengan jangka waktu pinjaman 120 (Seratus Dua Puluh) Bulan.
3. Bahwa yang menjadi jaminan dalam pinjaman tersebut adalah tanah milik HERRY SUSANTO SHM no 2739,Luas 120 M2,dengan surat ukur no 03514/Padang Sambian Klod /2010tertanggal 16 Pebruari 2010 NIB 22.09.01.11.04292
4. Bahwa berjalannya waktu PENGGUGAT mengalami suatu problem sehingga tidak dapat melakukan pembayaran dengan lancar atau kredit macet karena usaha dari PENGGUGAT macet atau terkendala.
5. Bahwa dengan terjadinya pembayaran yang kurang baik dari PENGGUGAT sehingga upaya penanganan Bank atau TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sangatlah tidak baik atau dapat kami katakan terlalu kasar dan tidak ada pembinaan terhadap PENGGUGAT yang seharusnya diperlukan oleh PENGGUGAT.

Bahwa atas desakan dari TERGUGAT untuk meminta agar PENGGUGAT melepas salah satu asetnya atau dengan cara lain mengatakan kepada PENGGUGAT untuk melelang tanah jaminan terseut adalah merupakan suatu tindakan pemaksaan kehendak.

Ada prinsip prinsip pemberian kredit oleh bank dari aspek penilaian kredit guna menghindari potensi kerugian.ada beberapa Bank dalam memberikan kredit berpedoman pada prinsip perkreditan BELIEVE dan PRUDENT keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya.akan tetapi Bankir menyadari bahwa pemberian kredit yang diberikan tetap mengandung resiko,sehingga berpedoman pada prinsip perkerditan BELIEVE dan PRUDENT tersebut hanya untuk mengurangi resiko saja.walaupun beberapa bank telah menempuh usaha yang intensif

Halaman 2 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



dengan penuh kehati-hatian, namun sekalipun demikian masih terjadi dalam kenyataan terjadinya kredit macet. Dari suatu penelitian terungkap bahwa yang menjadi factor yang menimbulkan kredit macet, dapat dibedakan antara factor internal dan factor eksternal antara lain ;

INTERNAL :

1. ANALISA YANG TIDAK TEPAT.
2. PENGARUH DARI BANK DALAM KEPUTUSAN KREDIT
3. KWALITAS MANAJEMEN BANK

EKSTERNAL :

- CHARACTER kepribadian debitur.
- CAPACITY kemampuan dalam mengelola usaha.
- CAPITAL modal yang dimiliki Debitur.
- COLLATERAL agunan yang diberi debitur
- CONDITION keadaan ekonomi debitur pada umumnya.

Hal-hal tersebut di atas oleh analis bank sering sekali tidak dipakai sebagai pedoman dalam suatu analisa apalagi dalam hal ini analis bank memiliki suatu kepentingan tersendiri agar dapat menjual tanah miliknya suatu kerugian besar juga yang nantinya akan dialami oleh pihak DEBITUR atau PENGGUGAT.

Untuk jelasnya perlu disimak isi pasal 8 undang-undang no.7 tahun 1992, dan ada beberapa hal yang perlu ditelaah, yaitu :
Dalam memberikan kredit, bank harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Dengan ini berarti bank dalam memberikan kredit harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan seksama dengan melakukan penilaian dan pertimbangan permohonan kredit dari segala aspek. Bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debiturnya, bahwa debitur itu betul-betul pasti akan mengembalikan kredit pada waktu yang telah ditetapkan;

Hal ini merupakan suatu permainan ATAU mafia perbankan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga perbuatan ini menimbulkan kerugian yang semakin mendalam bagi PENGGUGAT;

- Bahwa atas turunnya atau diberikannya kredit tanggal 26 Oktober 2016 oleh TERGUGAT dan selanjutnya terjadi keterlambatan pembayaran dari PENGGUGAT untuk bulan terakhir ini dan terdapat suatu perlakuan atau suatu tindakan yang sangat berlebihan yang dilakukan oleh TERGUGAT atau Pegawainya tanpa adanya pendekatan atau pembinaan kepada debitur atau sebagaimana diatur dalam Cara memperingatkan debitur supaya salah satunya ia memenuhi prestasinya seperti yang dijanjikan perlu diperingatkan secara tertulis, sesuai dengan pasal 1238 KUHP. Peringatan tertulis tersebut berupa surat tertulis dari kreditur kepada debitur yang melakukan wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan pasal 1238 KUHPPerdata dimana PENGGUGAT tidak pernah menerima suatu bimbingan ataupun teguran yang terjadi adalah pemberian somasi I dan II dimana SOMASI I tertanggal 22 Agustus dan SOMASI II 12 September 2018. PENGGUGAT diminta untuk melepas atau TERGUGAT berhak untuk mengambil alih atau menjual angunan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT. hal ini sangatlah bertentangan dengan keinginan PENGGUGAT namun TERGUGAT telah melanggar peraturan KUHPPerdata Pasal 1238 dan oleh TERGUGAT II hal tersebut tidak ditanggapi dan diproses dengan baik dan benar sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPPerdata;

Bahwa dalam Perbankan dikenal berdasarkan penilaian kualitas kredit ditetapkan menjadi ;

- 1.1 KREDIT LANCAR,
- 1.2 KREDIT DALAM PERHATIAN KHUSUS
- 1.3 KREDIT TIDAK LANCAR
- 1.4 KREDIT DIRAGUKAN
- 1.5 KREDIT MACET

Bahwa debitur atau PENGGUGAT termasuk dalam KREDIT DALAM PERHATIAN KHUSUS berdasarkan kualitas kredit tersebut masih memiliki prospek dalam usaha dengan tujuan meminimalisasikan kemungkinan timbulnya kerugian Bank dengan cara usaha usaha lain dengan bantuan Bank untuk memperbaiki kualitas usaha debitur dan dapat memperikan perbaikan terhadap posisi keuangan debitur.bukan sebaliknya mengambil tindakan yang bersifat tidak membimbing;

- Bahwa terhadap Tindakan TERGUGAT dalam hal tidak meneliti semua proses yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam hal pemeriksaan data Bank merupakan keterkaitan yang sangat mendasar dari perbuatan atau permainan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dimana berawal PENGGUGAT telah memiliki penilaian dari bank BRI yang mana PENGGUGAT dalam pinjaman kredit termasuk sebagai kredit macet namun dengan usaha dan cara dari TERGUGAT sehingga terjadi permainan yang menguntungkan pihak pihak tersebut dengan berbagai cara untuk mendapatkan kredit walaupun seharusnya kredit tersebut tidak seharusnya dapat dicairkan.
- Bahwa dengan berjalannya waktu sehubungan dengan usaha PENGGUGAT yang semakin turun maka PENGGUGAT mendapat kesulitan dalam hal melakukan Pembayaran Pembayaran tersebut di Bank.semakin terpuruknya usaha PENGGUGAT maka semakin PENGGUGAT semakin sulit melakukan

Halaman 4 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



kewajiban untuk melakukan pembayaran POKOK dan BUNGA Bank Bank tersebut oleh sebab itu PENGGUGAT memohon binaan dan waktu untuk dapat melakukan pembayaran.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT yang akan menjual tanah jaminan tersebut sehingga tidak menjadi solusi yang baik buat PENGGUGAT.
- Bahwa dengan apa yang telah diperjanjikan antara PENGGUGAT, dan TERGUGAT DALAM HAL PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBAYARAN KREDIT merupakan tanggung jawab PENGGUGAT yang telah menimbulkan suatu masalah sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan atau merasa tertipu. PENGGUGAT selaku Peminjam yang beretika baik Maka Perbuatan TERGUGAT adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya perbuatan TERGUGAT tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam BUKU KONSEP HUKUM PERDATA karangan Dr.Munir Fuady,S.H.,M.H.,LL.M.dalam halaman 248 “semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan Orang lain haknya” (Juris praecepta Sunt haec, Honeste Vivere, Alterum Non Ledere, Suum Cuique Tribuere) dan dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar Hukum adalah Perbuatan Yang melawan Hukum Perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- Bahwa oleh karena akan dilakukan Penjualan oleh TERGUGAT ATAU peralihan hak atas obyek sengketa dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah melalui proses yang mengandung cacat hukum, maka penguasaan atas obyek sengketa adalah tidak sah, sehingga sudah sepatutnya penguasaan atas tanah sengketa oleh TERGUGAT dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa sebagai akibat hukum dari perolehan hak yang mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya pula seluruh bukti-bukti penguasaan atas obyek sengketa oleh TERGUGAT dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT disamping pula ada ke kwatiran tanah sengketa dipindah tangankan oleh TERGUGAT atau siapapun juga kepada orang lain,maka PENGGUGAT mohon kepada

Halaman 5 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menaruh sita jaminan terhadap yakni:

- Tanah milik HERRY SUSANTO SHM no 2739, Luas 120 M2, dengan surat ukur no 03514/Padang Sambian Klod /2010 tertanggal 16 Pebruari 2010 NIB 22.09.01.11.04292.
- Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT juga mohon agar TERGUGAT I dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT aquo didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. PARA PENGGUGAT tetap melakukan Pembayaran kredit apabila semua permasalahan yang terjadi mendapat pembinaan dan pemberian waktu kembali.
4. Menyatakan demi hukum penguasaan tanah sengketa oleh TERGUGAT dengan akan menjual obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan demi hukum seluruh bukti-bukti penguasaan atas obyek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara material maupun secara immaterial, yakni :
7. Menyatakan demi hukum sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga Terhadap tanah dan kantor yang berdiri diatas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tanah milik HERRY SUSANTO SHM no 2739, Luas 120 M², dengan surat ukur no 03514/Padang Sambian Klod / 2010 tertanggal 16 Pebruari 2010 NIB 22.09.01.11.04292.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana disebutkan diatas sedangkan untuk Tergugat juga datang menghadap kuasanya yaitu GDE BRAGA ABI TAMARA, SH., dan MUCHAYATSYAH, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada B&M Lawfirm berkedudukan di Jalan Bekasi Timur Raya, Rt. 01/05 Jatinegara Kaum, Pulogadung Jakarta Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No. 2391/Daf/2018 tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Nopember 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



1. PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di surat gugatan angka 9 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta RESTRUKTURISASI;

Bahwa selanjutnya didalam petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 3 meminta Pengadilan Negeri Denpasar "Menyatakan Penggugat tetap melakukan pembayaran kredit apabila semua permasalahan yang terjadi mendapat pembinaan dan pemberian waktu kembali memohon di Restrukturisasi agar penggugat dapat melakukan pembayaran kembali";

Bahwa berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Karena Restrukturisasi/Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Niaga;

Bahwa dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan eksepsi ini adalah sangat berdasar mengingat ketentuan pasal 222 jo pasal 3 jo pasal 1 butir 7 UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kami terangkan bunyi pasal tersebut di atas:

Pasal 222 yang berbunyi :

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1(satu) kreditor atau oleh kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.
- (3) Kreditor yang diperkirakan bahwa debitor tidak dapat memlanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 yang berbunyi :

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan / atau di atur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hokum Debitor.
- (2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hokum terakhir Debitor.
- (3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hokum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal Debitor tidak berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hokum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Pasal 1 butir 7 yang berbunyi :

Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Bahwa sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan/atau Kuasanya yang berpendidikan tinggi serta paham hukum dalam mendalilkan gugatan dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM di Pengadilan sudah seharusnya memahami bahwa permasalahan Restrukturisasi Hutang sudah diatur dalam UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta yang berwenang mengadili perkara a quo bukan Pengadilan Negeri Denpasar melainkan Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan wilayah domisili hukumnya;

Bahwa berdasarkan dalil diatas sudah cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan perkara a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard)

2. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium)

Halaman 9 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam dalil serta petitum dalam surat gugatan, yang pada pokoknya petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) meminta supaya menyatakan batal demi hukum seluruh bukti tergugat dalam penguasaan tanah perkara a quo adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016 dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kredit tersebut diberikan dengan agunan SHM Nomor 2739 luas 120 m2 atas nama Herry Susanto yang akan dibaliknama menjadi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, perjanjian Kredit tersebut telah ditindaklanjuti juga dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017.

Bahwa sesuai dengan perbuatan hukum diatas yang menjadi satu kesatuan dalam proses perjanjian kredit no 00096/KRB-03/10/2016 maka sudah sepatutnya PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni SH, MKn ikut ditarik sebagai tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa pendapat Mahkamah Agung dalam [Putusan No. 1642 K/Pdt/2005](#) yang menggariskan kaidah hukum, "Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."

Bahwa dalam dalil surat gugatan Penggugat menyatakan seluruh bukti penguasaan, maka hal itu harus dimaknai sebagai seluruh dan semua bukti yang mempunyai hubungan dengan perkara a quo. Apabila PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni SH, MKn tidak ditarik sebagai turut tergugat maka hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada angka romawi II Tentang Pokok Perkara dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan "Bahwa



yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini adalah cara penagihan yang kurang baik... dst”;

- Bahwa pada angka 5 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan “Bahwa dengan terjadinya pembayaran yang kurang baik dari PENGGUGAT sehingga upaya penanganan Bank atau TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sangatlah tidak baik atau dapat kami katakan terlalu kasar dan tidak ada pembinaan ... dst” sampai dengan paragraf terakhir halaman 4 (empat) surat gugatan yang berbunyi “Hal ini merupakan suatu permainan ATAU mafia perbankan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga perbuatan ini menimbulkan kerugian yang Semakin mendalam bagi PENGGUGAT”;
- Bahwa pada angka 4 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan “Bahwa berjalannya waktu PENGGUGAT mengalami suatu problem sehingga tidak dapat melakukan pembayaran secara lancar atau kredit macet... dst”
- Bahwa pada angka 6 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan “..... Bahwa debitur atau PENGGUGAT termasuk dalam KREDIT DALAM PERHATIAN KHUSUS... dst”

Bahwa pada angka romawi II diatas yang menjadi obyek perkara adalah cara penagihan yang kurang baik, sedangkan dasar hukum yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Kuasa Hukumnya adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang sesungguhnya tidak ada hubungan dengan pokok perkara yang digugat atau tidak ada norma hukum yang dilanggar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa pada angka 5 diatas, tidak jelas disebutkan dalam surat gugatan apa itu definisi mafia perbankan serta siapakah yang dimaksud dengan TERGUGAT II. Sangat terlihat jelas tidak telitinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menyusun surat gugatan yang menyebabkan kabur maksud dan tujuan gugatan serta para pihak yang dimaksud dalam surat gugatan. Dengan demikian klaim penggugat sangat jelas sekali tidak berdasar dan kabur serta mengada-ada;

Bahwa angka 4 dan angka 6 dalam posita surat gugatan terdapat pernyataan yang tidak sesuai dimana pada angka 4 posita surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dapat melakukan pembayaran secara lancar atau kredit macet, sedangkan pada angka 6 posita surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi



menyatakan termasuk dalam KREDIT DALAM PERHATIAN KHUSUS. Apabila terdapat pernyataan yang tidak sesuai antara posita satu dengan yang lainnya tentu saja hal ini akan menimbulkan tidak jelasnya gugatan atau kabur sehingga sangat beresalan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyakatan gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa pada Petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5 yang mengatakan “Menyatakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara material maupun immaterial, yakni:....dst”

Bahwa pada poin diatas tuntutan ini lagi-lagi sangat tidak berdasar dan tidak jelas rincian serta jenis kerugian yang dialami oleh penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam posita maupun petitumnya. Karena berdasarkan hukum Berdasarkan yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Menimbang dalam teori yang dikemukakan oleh Fauzie Yusuf Hasibuan dalam bukunya “Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri” menyatakan bahwa persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (“RV”). Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat:

- a. Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian:
 - 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden);
 - 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden);
- b. Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie) atau petitum:
 - 1) Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;....dst.

Maka berdasar teori paling dasar dari sebuah gugatan dan menimbang dasar hukum dari:

1. Huwelijks Ordonantie voor Christen Indonesiers, (S. 1933 No. 74, S. 1936 No. 607);
2. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23)

Halaman 12 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



3. Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV) (S. 1847 No. 52 jo. S. 1849 No. 43);

Maka majelis hakim dapat dengan mudah untuk membatalkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangatlah beralasan hukum, dan karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain maka, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai Berikut:

1. Bahwa semua yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ungkapkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 3 posita surat gugatan yang pada pokoknya mengatakan bahwa jaminan adalah milik Herry Susanto, hal ini adalah akal-akalan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengakui jaminan tersebut adalah miliknya sendiri. Membantah dalil ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai bukti kuat yang menyatakan jaminan tersebut adalah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu akta otentik berupa Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017;
5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berusaha mengaitkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam suatu perbuatan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam uraiannya. Uraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi khususnya dari angka 4-8 nampak jelas selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni

Halaman 13 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



kebenaran dari dalam diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau berasal dari luar diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi jelas dalil-dalil tersebut sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan pada kenyataan dan tentu saja tidak memiliki alas hukum yang benar;

6. Bahwa dalam uraian dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 4 surat gugatan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat jelaskan hal sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016 BUKANLAH fasilitas kredit MODAL USAHA melainkan fasilitas kredit yang digunakan untuk KONSUMTIF, hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016;
- Dokumen pendukung yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai syarat pengajuan kredit adalah berupa fotokopi rekening Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor rekening 001701009140537 atas nama RETNO WIDIYANTHI dalam perkara ini merupakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta rincian gaji dari PRAKTEK DOKTER BERSAMA 24 JAM BEKERJA SAMA SURYA HUSADHA kepada RETNO WIDIYANTHI dalam perkara ini merupakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang ditandatangani dan distempel oleh dr. Pinky Kennieta Kota;
- Apabila fasilitas kredit digunakan untuk MODAL USAHA maka syarat yang diminta oleh Bank adalah surat perijinan usaha, pembukuan dalam beberapa tahun terakhir usahanya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sungguh tidak mengerti dan merasa heran mengenai dasar dalam dalil surat gugatan yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakmampuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran dengan lancar karena usaha yang macet atau terkendala. Apabila melihat Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016, sangat tidak mungkin terjadi kesalahan dalam mendalilkan suatu surat gugatan dengan dasar terang dan jelas kecuali timbul kecerobohan atau pemahaman lain dari sudut pandang Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memaknai Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016 atau tidak mendapatkan informasi yang lengkap dalam perkara a quo??

7. Bahwa dalam dalil gugatan angka 5-6 surat gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mengatakan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembinaan. Faktanya, sebelum melayangkan somasi pertama tertanggal 24 Agustus 2018 pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 03 Januari 2018, 24 Januari 2018, dan 01 Februari 2018 yang kesemuanya diterima oleh Bapak Welly Sujono. Selain Somasi dan Surat Peringatan, beberapa kali Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendatangi rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada di rumahnya, dihubungi via telepon dan aplikasi WhatsApp namun tidak pernah direspon oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa pelaksanaan Lelang dalam penjualan atau eksekusi Hak Tanggungan bukanlah pemaksaan kehendak, melainkan suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (ex lege) kepada pemegang Hak Tanggungan. Pasal 6 Undang-undang no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan secara tegas mengatakan "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari Hasil penjualan tersebut". Dasar hukum Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain Undang-undang no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017 dan keadaan cidera janji/wanprestasi tertuang jelas dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016;
8. Bahwa dalam posita gugatan angka 7 surat gugatan, ada pernyataan yang menarik apabila dicermati dalil tersebut. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan sangat keji menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak teliti bahkan ada permainan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi padahal Menurut penilaian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang tertuang jelas dalam dalil gugatannya kredit tersebut tidak seharusnya cair. Hal ini menjadi menarik karena meskipun tahu kondisinya bermasalah dan tidak seharusnya cair akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap mengajukan permohonan dan tidak menolak ketika fasilitas kreditnya cair, hal ini tentu menunjukkan bahwa dari awal pengajuan permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak beritikad baik, maka debitor yang tidak beritikad baik tidak dilindungi oleh undang-undang;

Halaman 15 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalam posita angka 14-15 tentang penguasaan agunan (yang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditulis sebagai tanah sengketa), yang menguasai dan menduduki agunan adalah Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa gugatan perkara a quo terkesan tidak serius dalam menyusun surat gugatan yang lebih terlihat seperti akal-akalan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak beritikad baik tanpa ada alasan hukum yang jelas serta tanpa bukti yang kuat.

Atas Jawaban dalam pokok perkara yang diajukan diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutus perkara ini dengan putusan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

DALAM RENKONVENSI

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan bagian Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Balik kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016, kredit tersebut diberikan dengan agunan SHM Nomor 2739 luas 120 m2 atas nama Herry Susanto yang akan dibaliknama menjadi atas nama Retno Widiyanthi;
3. Bahwa perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017;
4. Bahwa sejak pertama pencairan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai debitor tidak pernah mengangsur kredit secara langsung, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi selalu membayar dengan cara memotong langsung TMD nomor 15-10001283-5 atas nama Retno Widiyanthi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak pernah

Halaman 16 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran lagi sampai saat ini hingga tergolong dalam kredit macet;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mulai menunggak pada tagihan ke 1 (satu), dan hanya membayar sampai pada angsuran ke 7 (tujuh) pada bulan ke 9 (sembilan) pada tanggal 31 Juli 2017 sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
6. Bahwa sejak tagihan ke 1 (satu) pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan pembinaan dengan melakukan kunjungan dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa selain melakukan kunjungan dan pembinaan, pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 03 Januari 2018, 24 Januari 2018, dan 01 Februari 2018 yang diterima oleh Welly Sujono dalam hal ini bapak kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan tindakan hukum berupa melayangkan surat teguran/somasi sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 24 Agustus 2018 dan 12 September 2018;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan dengan nomor perkara 909/Pdt.G/2018/Pn Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak mampu membayar angsuran sampai saat ini tergolong sebagai kredit macet berdasarkan pasal 8 (delapan) Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016 maka telah jelas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan WANPRESTASI;
11. Bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Materiil
 - Baki Debet/Saldo Pinjaman Rp. 588.172.091,- (lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah)
 - Bunga Rp. 194.845.840,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
 - Denda Rp.11.431.395,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
 - Biaya operasional dan Honorarium Advokat Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 17 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



A. Immateriil

- Tekanan moral dan kondisi psikis, kerugian waktu, biaya, hubungan baik dengan relasi para Karyawan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam usahanya menyelesaikan kredit macet Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

12. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi tetap lalai atau tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak Menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;

12. Bahwa Dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016
- Pasal 8 tentang keadaan Ingkar Janji/Wanprestasi
- Pasal 3 angka 5 tentang Biaya Pengikatan Kredit dan Agunan (biaya perkara di Pengadilan)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Pasal 1236 "Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaikbaiknya untuk menyelamatkannya."
- Pasal 1238 "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
- Pasal 1243 "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."
- Pasal 1244 "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat

Halaman 18 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

- Pasal 1246 “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”
- Pasal 1248 “Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.”
- Pasal 1249 “Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.”
- Pasal 1250 “Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”
- Pasal 1338 “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016 serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSIS:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan WANPRESTASI;
5. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016 serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sejumlah total Rp. 994.449.326,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan rincian: Baki Debet/Saldo Pinjaman Rp. 588.172.091,- (lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah)
 - Bunga Rp. 194.845.840,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
 - Denda Rp. 11.431.395,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
 - Kerugian immateriil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Honorarium Advokat Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat

Halaman 20 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (uit voerbaar bij voerraad)

DALAM EKSEPSI, POKOK PERKARA DAN REKONVENSI:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menegaskan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2739 Provinsi Bali Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Barat Desa Padangsambian Klod, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P-1;
2. Foto copy dari foto copy Perjanjian Kredit No. 00096 / KRB-03 / 10 / 2016 tertanggal 26 Oktober 2016, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberitanda bukti P-2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Peringatan I No. 02/BPR.SAD/1.03.2017 tanggal 03 Januari 2017, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari foto copy Surat Peringatan II No. 02/BPR.SAD/1.03.2017 tanggal 24 Januari 2016, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Peringatan III No. 07/BPR.SAD/1.03.2017 tanggal 01 february 2017, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari print, foto pemasangan plang disebuah pagar, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari print, foto bertuliskan RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK SUAR, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1. ZAINUL ROFIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan tahu Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan rumah saksi berada diseborang rumahnya Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tinggal bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat kurang lebih 2(dua) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi kenal dan tahu yang tinggal dengan Penggugat di rumahnya tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat karyawan Bank datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang, saat itu saksi melihat mereka yang datang lebih dari satu orang dan mereka datang tidak menggunakan seragam;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ada ribut-ribut yang membicarakan masalah hutang dan pengosongan rumah;
 - Bahwa saksi melihat karyawan bank datang ke rumah Penggugat menagih hutang siang hari dan beberapa kali pada malam hari dan kalau malam hari datangnya diantara jam 8, 9, 10 malam;
 - Bahwa saat pegawai bank datang saksi sering merasa terganggu karena pada jam tersebut cucu saksi biasanya istirahat;
 - Bahwa saksi tidak pernah menegur dan tidak pernah berbicara dengan yang datang menagih hutang kerumah Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mengeluh kepada orang tua kandung penggugat yang bernama Pak Welly supaya penagih hutangnya jangan sampai ribut-ribut dan teriak-teriak;
 - Bahwa saksi pernah melihat rumah Penggugat beberapa kali dipasang plang yang bertuliskan rumah ini dalam pengawasan bank suar dan saksi juga pernah melihat plangnya dicabut oleh keluarga Penggugat namun dipasang lagi oleh pihak karyawan bank;
 - Bahwa saat ini saksi melihat sudah tidak dipasang plang lagi rumah penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berutang kepada pihak bank;
 - Bahwa saksi pernah bertanya ke orang tua Penggugat yang bernama Pak Welly, mengapa hutangnya di bank tersebut tidak dibayar lalu dijawab dia masih berusaha untuk mengembalikannya;

Halaman 22 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat bukti P-6 dan bukti P-7;

Atas keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.Saksi DZIKRI RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan tahu Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan mereka;
- bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan rumah saksi berada diseborang rumahnya Penggugat;
- bahwa saksi sudah tinggal bersebelahan dengan tempat tinggal Penggugat kurang lebih 2(dua) tahun lamanya;
- bahwa saksi kenal dan tahu yang tinggal dengan Penggugat di rumahnya tersebut;
- bahwa saksi pernah melihat karyawan Bank datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang, saat itu saksi melihat mereka yang datang lebih dari satu orang dan mereka datang tidak menggunakan seragam;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar ada ribut-ribut yang membicarakan masalah hutang dan pengosongan rumah;
- bahwa saksi melihat karyawan bank datang ke rumah Penggugat menagih hutang siang hari dan beberapa kali pada malam hari dan kalau malam hari datangnya diantara jam 8, 9, 10 malam;
- bahwa saat pegawai bank datang saksi sering merasa terganggu karena pada jam tersebut cucu saksi biasanya istirahat;
- bahwa saksi tidak pernah menegur dan tidak pernah berbicara dengan yang datang menagih hutang kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengeluh kepada orang tua kandung penggugat yang bernama Pak Welly supaya penagih hutangnya jangan sampai ribut-ribut dan teriak-teriak;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah Penggugat beberapa kali dipasang plang yang bertuliskan rumah ini dalam pengawasan bank suar dan saksi juga pernah melihat plangnya dicabut oleh keluarga Penggugat namun dipasang lagi oleh pihak karyawan bank;
- Bahwa saat ini saksi melihat sudah tidak dipasang plang lagi rumah penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berutang kepada pihak bank;

Halaman 23 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya ke orang tua Penggugat yang bernama Pak Welly, mengapa hutangnya di bank tersebut tidak dibayar lalu dijawab dia masih berusaha untuk mengembalikannya;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bukti P-6 dan bukti P-7;
- Bahwa saksi pernah melihat tulisan di plang itu ditutupi oleh yang punya rumah, oleh karena itu pihak bank marah;

Atas keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan asli permohonan Kredit tertanggal 06-10-2016, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Foto copy dari foto copy Rincian Gaji tanggal : 4 April 2016 Nama : dr. Retno Widiyanthi, Jabatan Dokter, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.2a;
3. Foto copy sesuai dengan asli Rincian Gaji tanggal : 5 Juli 2016 Nama : dr. Retno Widiyanthi, Jabatan Dokter, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.2b;
4. Foto copy sesuai dengan asli Perjanjian Kredit No. 00096 / KRB-03 / 10 / 2016 tertanggal 26 Oktober 2016, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
5. Foto copy dari foto copy Surat Peringatan II No. 02/BPR.SAD/1.03.2017 tanggal 24 Januari 2017, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Foto copy dari foto copy Surat Peringatan III No. 07/BPR.SAD/1.03.2017 tanggal 01 Februari 2017, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Tagihan Angsuran Kredit tertanggal 16 Oktober, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Foto copy dari foto copy Tanda Terima Surat Somasi Pertama tertanggal 24 Agustus 2018, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
9. Foto copy dari foto copy Perihal Somasi Kedua tertanggal 12 September 2018, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T.9;

Halaman 24 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai dengan asli Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA No 24 tertanggal 22 Desember 2006 dibuat oleh Notaris Sri Andayani, SH., bermaterai cukup diberi tanda bukti T-11;
11. Foto copy sesuai dengan asli Akta Penetapan Rapat Nomor 06 tertanggal 06 Juni 2018 dibuat oleh Notaris Sri Andayani, SH., bermaterai cukup diberi tanda bukti T-12;
12. Foto copy sesuai dengan asli Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SUAR ARTHA DHARMA tertanggal 07 Juni 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-13;
13. Foto copy sesuai dengan asli Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SUAR ARTHA DHARMA tertanggal 07 Juni 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-14;
14. Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012378.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 07 Juni 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-15;
15. Foto copy sesuai dengan asli Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012378.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 07 Juni 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-16;
16. Foto copy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor 80/2017 tertanggal 25 Juli 2017, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-17;
17. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Retno Widiyanthi yang dicetak tertanggal 25 Oktober 2016, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-18;
18. Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2739 atas nama Retno Widiyanthi, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-19;
19. Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05896/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 81/2017 yang dibuat oleh PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni SH MKn tertanggal 25 Juli 2017, bermaterai cukup diberi tanda bukti T-20;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 25 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Saksi 1. I MADE SUTAMA, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan bank BPR Suar Artha Dharma;
- Bahwa saksi sudah mengetahui jika Penggugat adalah nasabah bank BPR Suar Artha Dharma sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui jika penggugat melakukan pinjaman kredit Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dengan jaminan rumah Penggugat pada BPR Suar Artha Dharma;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap pinjaman kredit Tergugat sudah dalam posisi macet sejak dari awal angsuran;
- Bahwa atas kemacetan kredit Tergugat sebagai Debitur, saksi bersama tim dari BPR Suar Artha Dharma dalam hal ini Ida Bagus Oka dan Kadek Putra Yana pernah datang ketempat Tergugat untuk menemui Penggugat sebagai nasabah;
- Bahwa saksi pernah menagih kredit terhadap Tergugat dan penagihannya selalu dilakukan pada saat jam kerja;
- Bahwa saksi juga pernah memasang plang di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pasang plang di rumah Penggugat terakhir pada September 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan penggugat setiap datang ke rumahnya;
- Bahwa setiap datang ke rumah Penggugat, saksi selalu bertemu dengan bapak kandungnya Penggugat namanya Welly;
- Bahwa saksi dari pihak Bank sering melakukan pembinaan dengan mendatangi langsung rumah Penggugat tapi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Penggugat selalu membawa surat pemberitahuan panggilan, surat peringatan I, peringatan ke II, peringatan ke III dan saksi juga pernah membawa surat somasi dari kuasa hukum Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi membawa semua surat-surat tersebut namun tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat;
- Bahwa prosedur pembinaan dan restrukturisasi kepada nasabah adalah nasabah yang langsung datang ke bank dan berkomunikasi langsung dengan pihak bank dan jika ada tunggakan harus diselesaikan sebagian kemudian restrukturisasi bisa diproses;

Halaman 26 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kasus ini tidak bisa terjadi restrukturisasi karena Penggugat tidak pernah sekalipun mendatangi Tergugat untuk membicarakan mengenai hutangnya yang macet;

Atas keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. IDA BAGUS KETUT OKA, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saat ini saksi adalah karyawan bank BPR Suar Artha Dharma;
- Bahwa pada BPR Suar Artha Dharma dulu saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Penyelesaian Masalah Kredit;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah nasabah bank BPR Suar Artha Dharma sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi saat ditunjukkan membenarkan Bukti T-7 ;
- Bahwa saksi bertugas bersama tim dalam hal ini I Made Utama dan Kadek Putra Yana untuk menagih dan menemui Penggugat sebagai nasabah;
- Bahwa saksi menagih kewajiban utang kredit pada Penggugat selalu pada saat jam kerja ;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi diluar jam kerja sekitar jam 7 malam, ini terjadi agar saksi bisa bertemu langsung dengan Penggugat dan saksi ada di lokasi i sekitar 15 sampai 30 menit;
- Bahwa saksi sering menghubungi Penggugat melalui telepon namun tidak pernah dijawab dan melalui aplikasi WA tidak pernah dibalas sehingga saksi datang ke klinik tempat bekerja Penggugat namun diusir sambil marah-marrah serta meminta saksi untuk datang menemui Penggugat di rumahnya saja pada sore harinya, namun ketika saksi datang dirumahnya pada sore harinya saksi diminta pulang oleh bapaknya Penggugat;
- Bahwa alasan saksi disuruh pulang oleh Bapaknya karena Penggugat marah-marrah tidak mau menemui saksi;
- Bahwa saksi sering melakukan pembinaan dengan mendatangi langsung rumah Penggugat tapi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Penggugat membawa surat pemberitahuan panggilan, surat peringatan I, peringatan ke II, peringatan ke III dan Saya pernah membawa surat somasi dari kuasa hukum Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 27 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa semua surat-surat itu namun tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali memberikan solusi kepada bapaknya Penggugat untuk menjual bersama-sama yang menjadi jaminannya tersebut untuk mendapatkan harga yang sesuai ;
- Bahwa setahu saksi yang meminjam uang adalah anaknya, namun karena saksi sulit untuk menemui anaknya maka disampaikan melalui bapaknya dan bapaknya bersedia untuk menyampaikan hal tersebut kepada anaknya namun tidak pernah mendapat tanggapan;
- Bahwa saksi beberapa kali memasang plang di rumahnya yang dijadikan jaminan tersebut dan tidak pernah mendapat tanggapan dari pihak Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. KADEK PUTRA YANA, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan bank BPR Suar Artha Dharma dan saat ini menjabat sebagai analis kredit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah nasabah bank BPR Suar Artha Dharma sejak tahun 2016;
- Proses pengajuan kredit dari awal permohonan kredit sampai dengan kredit cair dan diterima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kredit yang diberikan kepada Penggugat telah mengalami macet sejak dari awal angsuran, dan selanjutnya setelah ditunjukkan bukti T-7 dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi bertugas menagih kredit kepada Penggugat bersama tim dalam hal ini bersama dengan I Made Utama dan Ida Bagus Ketut Oka untuk menagih dan menemui Penggugat sebagai nasabah dan saksi menagih selalu pada saat jam kerja;
- Bahwa saksi ikut juga memasang plang di rumah Penggugat yang dijadikan jaminan kredit;
- Bahwa saksi pernah datang ketempat kerja Penggugat untuk menagih utang bersama Ida Bagus Oka namun diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai analis kredit telah melakukan penilaian kelayakan Penggugat sebagai calon nasabah setelah melihat data-data yang diberikan diantaranya surat ijin praktek dokter, slip gaji, dari klinik;
- Bahwa saat ditunjukkan didepan persidangan Bukti surat T-2a dan bukti surat T-2b dibenarkan oleh saksi;

Halaman 28 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Suami Penggugat berprofesi sebagai dokter dan pada saat itu sedang sekolah untuk mengambil spesialis;
- Bahwa saksi menganalisa kredit dari Penggugat bahwa angsuran Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) setiap bulanya mampu untuk dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa Gaji dari Penggugat Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi proses dan prosedur dalam pencairan kredit sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg.,SEMA No.7 Tahun 2001 jo.SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai obyek yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (plaatselijk opneming en onderzoek/check on the spot) terhadap obyek jaminan hari JUMAT, tanggal 08 FEBRUARI 2019, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat menyerahkan kesimpulan pada tanggal 18 FEBRUARI 2019 sedang Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal baru lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENS I :

DALAM EKSEPS I :

Halaman 29 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di persidangan, dan Tergugat dalam jawabannya *selain* menyangkut tentang substansi pokok perkara juga berisi tentang keberatan/eksepsi (*exceptie/exception*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan tentang keberatan/eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawaban tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat mengajukan keberatan/eksepsi yang isinya pada pokoknya mengandung beberapa hal yaitu;

1. Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara A quo karena menyangkut Restrukturisasi/Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Niaga ;
2. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) karena sepatutnya PPAT NGURAH MIRAH TRIWAHYUNI,SH.,M.Kn yang menerbitkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Nomor 81/2017 tanggal 25 Juli 2017 ikut ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara A Quo;
3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dan tidak jelas menyangkut adanya pernyataan posita yang satu berbeda dengan posita lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Tergugat menuntut agar Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan menolak dalil dalil eksepsi Tergugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa ;

1. Bahwa gugatan hanya untuk membatalkan eksekusi oleh karena terjadinya kredit macet dikarenakan tidak adanya pembinaan serta RESTRUKTURISASI terhadap Penggugat oleh pihak Bank sehingga wajar Penggugat melakukan Permohonan gugatan ini kepada pihak BPR SUAR ARTHA;



2. Bahwa sepenuhnya adalah hak dari Penggugat untuk mencantumkan atau mengikut sertakan pihak pihak yang menjadi masalah atau pihak yang masuk dalam gugatan dalam perkara a quo;

3. Bahwa dari perjanjian ADDENDUM telah nyata Tergugat dalam menjalankan usahanya melakukan penyalahgunaan keadaan dimana Tergugat hanya melihat tingkat kesehatan Tergugat dengan mengorbankan Penggugat serta seharusnya Tergugat menekankan pembinaan kepada Penggugat untuk dapat menjalankan kewajiban dalam situasi usaha dari Tergugat yang sedang memburuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Penggugat menuntut agar eksepsi Para Turut Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa isi eksepsi Tergugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg untuk Eksepsi poin 2, 3 tidak termasuk ke dalam kualifikasi eksepsi kewenangan yang bersifat absolute maupun relative, maka diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok/pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang eksepsi Tergugat poin 1 mengenai kewenangan mengadili , majelis Hakim Menunjuk pada putusan Sela dalam perkara ini (vide putusan Sela Nomor 909/Pdt.G/2018/PN.Dps, tanggal 10 Januari 2019), pada putusan mana amarnya menyatakan :

1. Menolak Eksepsi Komptensi Absolut Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili sebagaimana dipertimbangkan dimuka tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

2. Bahwa tentang eksepsi Tergugat poin 2 mengenai pihak yang ditarik tidak lengkap majelis menunjuk dari pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” hal.3 dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah orang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, artinya hak Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya. Perkataan



merasa dan dirasa dalam tanda petik sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar hak Penggugat, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510/PK/Pdt.2001 “adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh Penggugat” sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tentang hal ini haruslah dinyatakan ditolak pula;

3. Bahwa tentang eksepsi Tergugat poin 3 mengenai gugatan Penggugat Kabur dalam dalil positanya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 RV disebutkan bahwa suatu gugatan harus memuat 3 hal pokok yaitu identitas para pihak, dalil dalil gugatan yang memuat peristiwa peristiwa tertentu (posita) dan tuntutan;
- Bahwa dalam doktrina ilmu hukum disebutkan dalam suatu pengajuan gugatan kepengadilan, didalamnya harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan yang dipersengketakan , dimana hal ini tertuang dalam bagian fundamentum petendi/posita. Suatu posita terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian yang memuat alasan alasan hukum yang menjadi sebagai dasar gugatan tersebut diajukan ;
- Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat majelis menilai telah memuat dengan jelas mengenai identitas pihak pihak yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini baik itu identitas Penggugat maupun Tergugat, begitupula dalil dalil yang menjadi sebagai dasar/sebab gugatan ini diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (fundamentum petendi/posita) hingga menimbulkan hubungan hukum serta akibat hukum tertentu yang dianggap sebagai sebab pelanggaran kepentingan dari penggugat yang dilakukan Tergugat (sebagaimana dalil gugatan) hingga membangun konstruksi sebagai dasar adanya tuntutan hak dari Penggugat (petitum);
- Bahwa mengenai ada tidaknya sengketa yang mendasari gugatan Penggugat karena tentang hal ini sudah pasti menyangkut adanya hak dan kewajiban salah satu pihak yang dilanggar incassu Penggugat atau Tergugat, tentunya harus dibuktikan kebenarannya dalam proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut in cassu sudah menyangkut mengenai dalil dalil pokok perkara yang ada korelasinya terhadap petitum, maka Majelis mempertimbangkan oleh karena mengenai poin eksepsi ini sudah menyangkut

Halaman 32 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



mengenai pokok perkara yang erat kaitannya dengan proses pembuktian dengan memberikan kesempatan kepada masing masing pihak untuk mengajukan alat bukti, oleh karenanya hal hal yang berkaitan dengan eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok Ini dengan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada dasarnya mengandung hal pokok, yaitu:

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena atas turunnya atau diberikannya kredit tanggal 26 Oktober 2016 oleh TERGUGAT kepada Penggugat dan selanjutnya terjadi keterlambatan pembayaran dari PENGGUGAT untuk bulan terakhir, dan ternyata atas keadaan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah melakukan pembinaan atau melakukan RESTRUKTURISASI atas utang Penggugat tetapi justru Tergugat meminta agar PENGGUGAT melepas agunan tanpa persetujuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, pihak Tergugat secara tegas dan terang telah menyangkal dan membantahnya sebagai tidak benar sebagaimana didalam jawabannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil – dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg, pasal 1865 KUH Perdata, menjadi kewajiban hukum daripada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 284 RBg (pasal 1866 KUH Perdata) dan sebaliknya pihak pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan bukti tertulis (written evidence) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya/copynya masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta serta 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum begitu pula halnya dengan Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti bukti berupa foto copy surat-surat yang sudah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya



dipersidangan serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 dengan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang juga berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di depan persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti surat dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis hakim terdapat hal pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu segera mendapatkan pemecahan hukum atau solusi yaitu sebagai berikut : -

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Perjanjian kredit yang dibuat dengan Penggugat ?

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum tersebut berikut ini;

Ad.1. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Perjanjian kredit yang dibuat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum membahas permasalahan diatas, Majelis terlebih dahulu akan mengupas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pinjaman kredit yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit No 00096/KRB-03/10/2016 (vide P-2,T-3) dana Pinjaman kredit yang dikucurkan sejumlah Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).dengan jangka waktu pinjaman 120 (Seratus Dua Puluh) Bulan berlaku sejak 26 Oktober 2016 dan akan berakhir serta harus dibayar selambat lambatnya tanggal 26 Oktober 2026, para pihak telah menyetujui jangka waktu pinjaman kredit 120 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian hingga jatuh tempo perjanjian pinjaman/ kredit tanggal 26 Oktober 2026;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perjanjian pinjaman/kredit tersebut Penggugat juga telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 2739, luas 120 M2, atas nama HERRY SUSANTO (orang tua Penggugat) yang terletak di Desa Padangsambian Klod Denpasar Barat, Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu jatuh tempo pembayaran sebagaimana jatuh tempo perjanjian pinjaman/ kredit Penggugat tidak juga melunasi pinjamannya, bahkan hingga beberapa kali dilakukan pemanggilan oleh Tergugat namun ternyata Penggugat juga tidak pernah datang untuk melakukan pelunasan atas pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut maka pihak Penggugat menuntut jika Tergugat dalam memberikan kredit tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap membina sehingga Penggugat yang mempunyai permasalahan dalam pengembalian kredit merasa dirugikan dengan sikap Tergugat oleh karena hal itu merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya dengan membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa TERGUGAT dalam pemberi kredit terhadap Penggugat telah melakukan pembinaan Faktanya, sebelum melayangkan somasi pertama tertanggal 24 Agustus 2018 pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tertanggal 03 Januari 2018, 24 Januari 2018, dan 01 Februari 2018 yang kesemuanya diterima oleh Bapak Welly Sujono. Selain Somasi dan Surat Peringatan, beberapa kali Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendatangi rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada di rumahnya, dihubungi via telepon dan aplikasi WhatsApp namun tidak pernah direspon oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, dikaitkan dengan jawab jinawab Tergugat, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum (rechtsfeiten), karenanya tidak diperselisihkan para pihak yaitu :

- Bahwa benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pinjaman kredit yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit No 00096/KRB-03/10/2016 (vide P-2,T-3) dana Pinjaman kredit yang dikucurkan sejumlah Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).dengan jangka waktu pinjaman 120 (Seratus Dua Puluh) Bulan berlaku sejak 26 Oktober 2016 dan akan berakhir serta harus dibayar selambat lambatnya tanggal 26 Oktober 2026, para pihak telah menyetujui jangka waktu pinjaman kredit 120 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian hingga jatuh tempo perjanjian pinjaman/ kredit tanggal 26 Oktober 2026 serta disepakatinya Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017;
- Bahwa benar tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 2739, luas 120 M2, atas nama HERRY SUSANTO (orang tua Penggugat) yang terletak di Desa Padangsambian Klod Denpasar Barat, Denpasar Bali dijadikan sebagai jaminan atas kredit dari Penggugat ;

Halaman 35 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan menilai mengenai sah atau tidaknya Perjanjian yang dibuat antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak pertama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" ;

Berdasarkan definisi Pasal 1313 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan harus ada konsensus antara para pihak untuk melaksanakan suatu hal, biasanya berkaitan dengan harta kekayaan, yang artinya dapat dinilai dengan uang, apabila diperinci, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek);
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak (konsensus);
3. Adanya objek yang berupa benda;
4. Adanya tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);
5. Adanya bentuk tertentu, yaitu lisan atau tulisan;

Menimbang, bahwa jika unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan keberadaan bukti P-2, T-3 yaitu Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : 00096/KRB-03/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016, antara I DEWA MADE WIBAWAKUSUMA,SE sebagai Direktur Utama BPR SUAR ARTHA DHARMA sebagai pihak Pertama dengan RETNO WIDIYANTHI sebagai peminjam uang/Debitur/pihak kedua dimana dalam surat perjanjian tersebut dijelaskan bahwa pihak kedua (RETNO WIDIYANTHI) dengan pihak pertama (BPR SUAR ARTHA DHARMA) telah sepakat untuk membuat persetujuan perjanjian pinjaman uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 120 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tanggal 26 Oktober 2016 hingga jatuh tempo perjanjian pinjaman/ kredit tanggal 26 Oktober 2026, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur Perjanjian yang pertama yaitu Surat Perjanjian yang dibuat antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dan Tergugat sebagai Pihak Kedua tersebut telah terpenuhi, artinya Perjanjian tersebut telah nyata-nyata dibuat oleh (RETNO WIDIYANTHI) dengan pihak pertama (BPR SUAR ARTHA DHARMA) ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, adanya konsensus / kesepakatan antara pihak-pihak, dengan telah dibuatnya Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : 00096/KRB-03/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016, antara I DEWA MADE WIBAWAKUSUMA,SE sebagai Direktur Utama BPR SUAR ARTHA DHARMA sebagai pihak Pertama dengan RETNO WIDIYANTHI sebagai peminjam uang/Debitur/pihak kedua tersebut membuktikan adanya



konsesus antara pihak-pihak yang telah saling setuju dan bukan lagi dalam tahap perundingan, sehingga dengan demikian hal inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga adanya objek yang berupa benda, bahwa objek yang diperjanjikan adalah suatu prestasi atas suatu benda, yaitu berupa penyerahan uang sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 120 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tanggal 26 Oktober 2016 hingga jatuh tempo perjanjian pinjaman/ kredit tanggal 26 Oktober 2026, dari Tergugat kepada Penggugat dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat adanya tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) seperti unsur sebelumnya bahwa objek dari perjanjian yang dibuat adalah peminjaman uang sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) adalah bersifat ekonomis, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Mengenai unsur kelima yaitu adanya bentuk tertentu, yaitu lisan dan tulisan maka dengan adanya kesepakatan Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : 00096/KRB-03/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016, antara I DEWA MADE WIBAWAKUSUMA, SE sebagai Direktur Utama BPR SUAR ARTHA DHARMA sebagai pihak Pertama dengan RETNO WIDIYANTHI sebagai peminjam uang/Debitur/pihak kedua maka bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah berbentuk tertulis, unsur inipun dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Ada suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Syarat pertama sahnya perjanjian, mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki / disetujui oleh pihak yang lainnya. Perjanjian itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu yang dituangkan dalam kesepakatan Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : 00096/KRB-03/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016,



antara I DEWA MADE WIBAWAKUSUMA,SE sebagai Direktur Utama BPR SUAR ARTHA DHARMA sebagai pihak Pertama dengan RETNO WIDIYANTHI sebagai peminjam uang/Debitur/pihak kedua, maka syarat pertama sahnyanya suatu perjanjian yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat sahnyanya perjanjian yang kedua yaitu “kecakapan untuk membuat perjanjian”, menurut Pasal 1330 KUH Perdata dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili wali mereka, namun menurut Hukum Nasional Indonesia sekarang,wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi ijin suami. Maka Majelis Hakim menilai bahwa pihak-pihak dalam perjanjian tersebut adalah cakap menurut hukum (bekwam), karena masing-masing pihak sewaktu kesepakatan Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : 00096/KRB-03/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016, antara I DEWA MADE WIBAWAKUSUMA,SE sebagai Direktur Utama BPR SUAR ARTHA DHARMA sebagai pihak Pertama dengan RETNO WIDIYANTHI sebagai peminjam uang/Debitur/pihak kedua masing-masing pihak telah dewasa, dan tidak sedang di bawah pengampuan (curatele), maka Majelis Hakim berpendapat syarat sahnyanya perjanjian yang kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa syarat sahnyanya perjanjian yang ketiga yaitu “adanya suatu hal tertentu”, adalah merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak, jika pokok perjanjian atau objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (nietig, void), maka Majelis Hakim menilai mengenai adanya suatu hal tertentu yaitu objek perjanjian yang diperjanjikan dalam kesepakatan Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : 00096/KRB-03/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016, adalah telah jelas berupa pinjaman uang sejumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat syarat sahnyanya perjanjian yang ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa syarat sahnyanya perjanjian yang ke empat yaitu “suatu sebab yang halal”, menurut Pasal 1337 KUH Perdata “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang



diperhatikan atau yang diawasi oleh Undang-undang ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh Undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah batal (nietig, void). Majelis Hakim menilai apa yang diperjanjikan dalam isi kesepakatan Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : 00096/KRB-03/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 adalah tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, bahkan perjanjian tersebut wajar dibuat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang dapat melanggar hak-hak Para Pihak dan isi perjanjian tersebut telah jelas menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak adalah bukan sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang ataupun berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka Majelis Hakim berpendapat syarat sahnya perjanjian yang keempat ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat bernama I MASDE SUTAMA, IDA BAGUS KETUT OKA, dan KADEK PUTRA YANA dimana para saksi juga merupakan karyawan dari BPR SUAR ARTHA DHARMA sama sama membenarkan jika saksi mengetahui Penggugat mengajukan permohonan pinjaman / kredit di BPR SUAR ARTHA DHARMA pada tahun 2016 dan disetujui oleh pihak BPR SUAR ARTHA DHARMA sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan pengetahuan para saksi mengetahui Penggugat meminjam kredit ke BPR SUAR ARTHA DHARMA karena ke tiga saksi adalah merupakan karyawan dari BPR SUAR ARTHA DHARMA ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berperkara dihubungkan dengan keterangan para saksi diatas maka Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : 00096/KRB-03/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum karena mempunyai dasar hukum dan alasan yang cukup untuk dapat dipertanggungjawabkan secara Yuridis yaitu telah memenuhi semua syarat mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, ayat (2) “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan



yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”, ayat (3) “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yaitu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena Surat Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berperkara adalah sah dan berkekuatan hukum maka Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : 00096/KRB-03/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016, isi dari perjanjian tersebut haruslah secara nyata dilaksanakan oleh para pihak sebagai pihak-pihak dalam perjanjian itu, karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar Undang-undang, sehingga harus diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang (perjanjian);

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap dasar alasan pengajuan Gugatan Penggugat selaku pihak yang merasa dirugikan hak-haknya yang dilanggar oleh Tergugat, haruslah berdasarkan atas perikatan yang telah mereka sepakati bersama sesuai isi segala ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjaman Kredit Nomor : 00096/KRB-03/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang mulai berlaku segera setelah Surat Perjanjian itu disepakati dan ditandatangani oleh pihak-pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih perlu dibahas adalah apakah perbuatan Tergugat yang mendiadakan Penggugat (tidak melakukan RESTRUKTURISASI) disaat Penggugat tidak mampu untuk melakukan pembayaran kewajiban kredit kepada pihak BPR SUAR ARTHA DHARMA dapat dianggap sebagai telah melakukan perbuatan melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita Penggugat, dimana pada tanggal 26 Oktober 2016 Penggugat telah diberikan kredit oleh Penggugat dan selanjutnya terjadi keterlambatan pembayaran kredit tersebut oleh Penggugat dan selanjutnya atas keterlambatan tersebut terjadi tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Tergugat tanpa adanya pendekatan ataupun pembinaan dengan upaya RESTRUKTURISASI kepada Penggugat selaku Debitur melakukan perlakuan atau tindakan yang berlebihan, selain itu pihak Bank dalam memberikan kredit tidak berdasarkan prinsip kehati hatian dalam melakukan penilaian akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dibayar dalam pengembalian kreditnya tetapi pemberian kredit kepada Penggugat itu semua karena permainan dari pihak Bank/Tergugat agar dapat menjual obyek jaminan milik Penggugat sehingga akibatnya menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat sebagai debitur dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil posita Penggugat selanjutnya Tergugat dalam dalil jawabannya telah membantah dengan alasan bahwa Tergugat dalam pemberian kredit terhadap Penggugat telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku, selain itu Penggugat yang mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit, pihak Tergugat telah melakukan pembinaan seperti : sebelum melayangkan somasi terhadap pihak Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan surat peringatan terhadap pihak Penggugat, selain itu pihak Penggugat sebagaimana dalil bantahannya menyatakan bahwa Tergugat dalam proses pelaksanaan pembayaran kredit sulit untuk diajak komunikasi oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengupas permasalahan diatas berdasarkan berdasarkan alat bukti yang diajukan kedepan persidangan dengan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada keterkaitan hubungan hukum dimana Penggugat berkedudukan sebagai nasabah, dan Tergugat berkedudukan sebagai kreditur yang telah memberikan kredit pinjaman sejumlah Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman kredit selama 120 bulan (vide bukti P-2, T-3) ;

Menimbang, bahwa atas kredit tersebut Penggugat telah menjaminkan tanah milik HERRY SUSANTO (Bapak Penggugat) SHM No.2739 dengan luas 120 m2 dengan surat ukur No.03514/ Padang Sambian Kelod / 2010 tertanggal 16 Pebruari 2010 NIB 22.09.01.11.04292;

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit tersebut yang tidak dibantah oleh pihak Penggugat atas obyek yang dijadikan sebagai agunan telah dibebani hak tanggungan berdasarkan akta pemberian hak tanggungan (APHT) No.81 / 2017 dihadapan PPAT NGURAH MIRAH TRI WAHYUNI, SH., M.Kn tertanggal 25 Juli 2017 serta telah dibuatkan akta otentik berupa sertifikat hak tanggungan No.05896/3027;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil positanya sebagaimana dalil bantahan Tergugat, membenarkan terhadap kredit yang telah diterima dari pihak Tergugat (BPR SUAR ARTHA DHARMA) Penggugat tidak dapat melakukan



pembayaran kreditnya secara penuh, sebagaimana yang diwajibkan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban kredit dari Penggugat, Penggugat dalam dalil positifnya menyatakan Tergugat tidak melakukan tindakan berupa pembinaan kepada Penggugat, bahkan kredit tersebut termasuk sebagai kredit macet tetapi dipaksakan kepada Penggugat untuk mendapatkan kredit demi keuntungan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 berupa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dipertimbangkan dimuka sudah ditegaskan bahwa pihak Penggugat telah sepakat atas Fasilitas Pinjaman kredit sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dari pihak PT. BPR SUAR ARTHA DHARMA (Tergugat) dengan jangka waktu 120 Bulan dari semenjak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2026. Dan atas perjanjian kredit tersebut Penggugat sepakat meng agunkan berupa SHM No. 2739 Desa Padang Sambian Klod, surat ukur tanggal 16 / 02/ 2010 No.03514/ Padang Sambian Klod/2010, luas 120 m2 lokasi Desa Padang Sambian Klod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Propinsi Bali atas nama HERRY SUSANTO yang dibalik nama menjadi atas nama RETNO WIDIYANTHI, dan atas perjanjian tersebut para pihak (Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur juga telah menyepakati);

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit tersebut sebagaimana diuraikan dimuka majelis menilai siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang (perjanjian yang dibuat) sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yaitu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya in casu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat Yaitu saksi ZAINUL ROFIQ dan saksi DZIKRI RAMADHAN menerangkan bahwa para saksi mengetahui pada saat Pegawai dari BPR SUAR ARTHA DHARMA datang ke lokasi tanah yang menjadi obyek Agunan dari Penggugat untuk selanjutnya memasang plang pada lokasi tanah Penggugat yang dijadikan sebagai Agunan (vide bukti P-6,P-7), tetapi saksi Penggugat ini tidak mengetahui hubungan hukum mengenai utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat serta kewajiban yang mesti dijalankan oleh Penggugat berkaitan dengan kewajiban kredit yang harus dibayarkan kepada pihak BPR SUAR ARTHA DHARMA ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dibenarkan para pihak, Penggugat tidak pernah melaksanakan secara penuh untuk pelunasan kewajibannya sebagai Debitur



dalam setiap bulan waktu pembayarannya, bahkan dari keterangan saksi Tergugat yang bernama I MADE SUTAMA, IDA BAGUS KETUT OKA dan KADEK PUTRAYANA dimana saksi bertiga merupakan karyawan dari BPR SUAR ARTHA DHARMA (Tergugat) menyatakan bahwa memang benar Penggugat (RETNO WIDIYANTHI) adalah merupakan nasabah dari BPR SUAR ARTHA DHARMA sejak tahun 2016 dan terhadap kewajiban kreditnya pihak Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran (macet) dari semenjak pembayaran pertama, bahkan para saksi membenarkan jika sering melakukan penagihan kredit terhadap Penggugat sebagai Debitur dan para saksi kesulitan (tidak pernah bisa menemui Penggugat) untuk mengkomunikasikan kredit macet dari pihak Penggugat (vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi pihak Tergugat yang dalam melaksanakan tugasnya tidak pernah bertemu dengan Penggugat sebagai Debitur, baik di rumah maupun di tempat Penggugat bekerja, bahkan atas sikap Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban atas kreditnya, pihak bank melalui para saksi telah menyampaikan peringatan sebanyak 3 kali tertanggal 03 Januari 2018, 24 Januari 2018, dan 01 Februari 2018 yang kesemuanya diterima oleh Bapak Welly Sujono (orang tua Penggugat) bahkan para saksi juga pernah membawa surat somasi dari Tergugat kepada Penggugat (vide bukti T-4, T-5, T-6, T-8, T-9 ,P-3,P-4,P-5);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka serta sikap dari Penggugat yang tidak pernah mau bertemu dengan pihak Tergugat (BPR. SUAR ARTHA DHARMA) berkaitan dengan kewajiban kredit yang telah disepakati, majelis menilai tidak ada dari keterangan para saksi Penggugat yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, selain itu Majelis menilai Penggugat telah melakukan itikad tidak baik dengan tidak mau bertemu dengan Tergugat meskipun telah ditemui baik di rumah maupun ditempat Penggugat bekerja oleh karyawan Tergugat, hanya untuk menghindari kewajiban kreditnya terhadap pihak BPR. SUAR ARTHA DHARMA yang notabene uang pinjaman tersebut telah diterima penuh oleh Penggugat sehingga oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi saksi Penggugat patut untuk dikesampingkan dan ditolak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonpensi bertemu dengan Penggugat Rekonpensi dalam menyelesaikan permasalahan kreditnya, maka majelis menilai sulit melakukan pembinaan menyangkut pemberian Restrukturisasi kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalil posita Tergugat Rekonpensi dalam gugatan Konpensinya ;



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan dimuka, maka tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan menurut hukum, oleh karenanya tuntutan penggugat tentang hal tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat ditolak, maka untuk petitum lainnya yang bergantung pada petitum pokok gugatan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah gagal membuktikan dalil dalil gugatannya tanpa mempertimbangkan alat alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konpensi, Tergugat Konpensi juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi, sehingga untuk selanjutnya untuk Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi, begitu juga untuk Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut pada pokoknya menuntut hal hal sebagai berikut:

- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan WANPRESTASI ;
- Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016 serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sejumlah total Rp. 994.449.326,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan rincian: Baki Debet/Saldo Pinjaman Rp. 588.172.091,- (lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah)
 - Bunga Rp. 194.845.840,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah)



- Denda Rp.11.431.395,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Kerugian immateriil Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- Honorarium Advokat Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus untuk setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (uit voerbar bij voerraad);

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi dianggap termuat pula dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi tersebut, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dianggap telah melakukan wan prestasi sebagaimana telah diuraikan Majelis dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam Kompensi, yang pada pokoknya adalah, bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran kredit sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dengan Penggugat rekonpensi/Tergugat Kompensi maka majelis menilai pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat kompensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) terhadap kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani sebagaimana bukti T-3, P-2 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajibannya yang semestinya dilakukan oleh Tergugat rekonpensi/Penggugat kompensi sebagaimana perjanjian yang disepakati (sebagaimana telah diuraikan dalam Kompensi) maka majelis menilai tuntutan Penggugat rekonpensi/Tergugat kompensi tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah dapat dikabulkan karena berdasarkan alasan hukum yang sah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan kompensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tentang menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit no



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00096/KRB-03/10/2016 serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017 adalah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perjanjian kredit yang dibuat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan tetapi telah disepakati oleh para pihak serta pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga telah menerima uang kredit dari pihak Penggugat Rekonpensi, dimana dalam pelaksanaan kreditnya, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga telah memasang obyek agunannya dengan hak tanggungan dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017 sebagaimana bukti T-20;

Menimbang, bahwa dengan telah disepakatinya perjanjian kredit dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya atas perjanjian kredit tersebut juga telah dipasang hak tanggungan atas obyek tanah yang dijadikan sebagai obyek hak tanggungan (bukti T-20) , maka dengan mendasarkan pada pertimbangan Konpensi sebagaimana diuraikan dimuka majelis menilai tuntutan Tergugat dalam Rekonpensi tentang menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016 serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai gugat Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi yang menuntut kerugian materiil sejumlah total Rp. 994.449.326,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) secara tunain dan sekaligus dengan rincian:Baki Debet/Saldo Pinjaman Rp. 588.172.091,- (lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah)

- Bunga Rp. 194.845.840,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
- Denda Rp.11.431.395,- (sebelas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Kerugian immateriil Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- Honorarium Advokat Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian petitum Penggugat Rekonpensi, yang menuntut pembayaran kerugian dari Tergugat Rekonpensi (kerugian materiil,

Halaman 46 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



immateriil, bunga, denda, honorarium Advokat) oleh karena hal ini tidak diuraikan dengan jelas dan terperinci yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo serta permintaan uang paksa, maka Majelis menilai gugatan Penggugat dalam Rekonpensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (uit voerbaar bij voerraad) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dikehendaki oleh pasal 191 R.Bg, untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, oleh karenanya petitum tentang hal ini haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis menilai gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, dinyatakan ditolak dan berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.651.000,-(satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 142 RBG serta ketentuan undang undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat rekonpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi;
- Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit no 00096/KRB-03/10/2016 serta Sertifikat Hak Tanggungan nomor 05896/3027

Halaman 47 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2017 dihadapan PPAT Ngurah Mirah Triwahyuni, SH, MKn tertanggal 25 Juli 2017;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpesi/Tergugat konpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum dan I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, dan I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum dan I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,SH.,MH, sebagai Para Hakim anggota serta dibantu oleh AMBROSIUS GARA,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN KAWISADA, SH.,M.Hum

I KETUT KIMIARSA, SH

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.,MH,

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.,MH

Perincian biaya-biaya :

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 800.000,- |

Halaman 48 dari 49 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 909/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemeriksaan Setempat Rp.	750.000,-
5. R e d a k s i..... Rp.	5.000,-
6. Meterai Putusan..... Rp.	6.000,-
7. PNBP..... Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h.... Rp.	1.651.000,-

(satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)